

BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
11. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 749);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
13. Peraturan menteri kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Wajib Lapori (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Tebo.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

8. Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
10. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Narkotika.
12. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
14. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
17. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.

18. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta Pembinaan dan pengawasan.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Kementerian yang melaksanakan urusan dibidang kesehatan dan bidang sosial.
22. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial.
23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
24. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang. dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
25. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di Kabupaten Tebo.
26. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Tebo.
27. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya, dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di Kabupaten Tebo.

28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Tebo.
29. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, dan media massa elektronik.

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya meliputi:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;

- c. penanganan;
- d. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- e. pasca rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pendanaan; dan
- i. Sanksi.

BAB II ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca dilingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, Lembaga Pemerintahan dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan keluarga dan satuan pendidikan.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Jenis Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Tebo dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pencegahan primer;
- b. Pencegahan sekunder; dan
- c. pencegahan tersier.

Pasal 7

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - c. advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan instansi Pemerintah, keluarga, pendidikan, Keagamaan dan kelompok Rawan.

Pasal 8

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.

Pasal 9

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Primer, Pencegahan Sekunder, dan Pencegahan Tersier di atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 11

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan (ormas);
- e. instansi pemerintah daerah, lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemondokan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga

Pencegahan melalui keluarga

Pasal 12

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. membawa anggota keluarga yang terindikasi menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL.

Bagian Keempat

Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (2) Unsur-Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. membawa pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL; dan
 - c. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pihak Berwenang setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kelima

Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 14

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. dalam rangka operasi pencegahan dapat dilakukan tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di satuan pendidikan masing-masing yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Tebo;
- c. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Perangkat Daerah (PD), Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat;
- d. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan dilingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- e. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada satuan pendidikan masing-masing;
- f. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- g. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- h. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- i. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada IPWL; dan
- j. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 15

- (1) PD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf d dan huruf e disatuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler disatuan pendidikan.

Pasal 16

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggungjawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Apabila peserta didik terindikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program IPWL.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 18

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 19

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, antara lain:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya diwilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah serta pihak swasta.

Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 20

Perangkat Daerah, lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e berkewajiban untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi dilingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan lembaga Pemerintah di Daerah melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. setiap pegawai di lingkungan kerjanya menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pegawai;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerjasama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi dilingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bersih dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan

- c. sewaktu-waktu dapat melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi dilingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

Bagian Kedelapan

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 24

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan dibadan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerjasama dengan Dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman, spanduk, famplet yang menyatakan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi dilingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya; dan
- f. dilarang menyediakan tempat/menfasilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kesembilan

Pencegahan melalui Pemandokan dan/atau Asrama

Pasal 25

Penanggungjawab pemandokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemandokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan pemandokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan Sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menghuni pemondokan;
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi dilingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak berwajib; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh

Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 26

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain:

- a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. tidak menyajikan informasi, iklan dan tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kesebelas

Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 27

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan menempatkannya ditempat yang mudah dibaca; dan

- c. memasukkan unsur penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB IV PENANGANAN

Bagian Kesatu

Institusi Penerima Wajib Laport

Pasal 28

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur melaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang ketergantungan narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
 - b. keterampilan melakukan *assessment* ketergantungan narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.

Pasal 29

- (1) Pecandu narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu laport diri setelah menjalani *asesment*.
- (2) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orang tua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

- (3) Pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 30

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melakukan *asesment* terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika.
- (2) *Asessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.

Pasal 31

- (1) Hasil *asesment* dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkotika.
- (2) Hasil *asesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil *asesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkotika, orang tua/wali/keluarga pecandu narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui rehabilitasi.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medis untuk melepaskan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (3) Guna melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Ketiga

Tempat Rehabilitasi

Pasal 33

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses *asesment*.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkotika dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pengguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; dan
 - b. Penetapan Pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (3) Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim *Assessment* Terpadu.

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar Prosedur Operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 36

- (1) IPWL wajib melaporkan data/informasi pecandu narkotika setiap bulan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
 - a. IPWL yang berada diwilayah Kabupaten memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten untuk rehabilitasi medis dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNN Kabupaten;
 - b. data/informasi Kegiatan IPWL dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten untuk rehabilitasi medis dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten dan melaporkan ke Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada BNN Provinsi; dan
 - c. dalam hal BNN Kabupaten menyelenggarakan sendiri kegiatan IPWL laporan setiap bulannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten untuk rehabilitasi medis dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten untuk rehabilitasi sosial.
- (4) Bupati melaporkan Kegiatan IPWL di wilayah Kabupaten Tebo kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Badan Narkotika Nasional Provinsi; dan
 - b. Kapolda Jambi.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan.
- (6) Data/Informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. Jumlah pecandu narkoba yang ditangani;
 - b. Identitas pecandu narkoba, usia dan jenis kelamin dan jenis zat narkoba yang disalahgunakan;
 - c. Lama pemakaian;
 - d. Cara pakai zat;
 - e. diagnosa; dan
 - f. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 37

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 38

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Perangkat Daerah yang membidangi dengan beranggotakan Kesbangpol, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten, BNNK dan Polres Tebo.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerapan prosedur wajib lapor;
 - b. Cakupan proses wajib lapor;
 - c. Tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
 - d. Kualitas layanan IPWL;
 - e. Jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. Jumlah prevalensi pecandu dan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PD yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh PD yang membidangi sosial.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika;

- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat berwenang atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba;
- d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada Aparat berwenang atau BNNK;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
- f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNNK apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Terhadap pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikut sertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kabupaten melalui PD terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kabupaten dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNNK dan beranggotakan PD terkait.
- (4) Kabupaten melalui PD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kabupaten melalui PD terkait.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kabupaten dapat membentuk tim yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 42

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama didaerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Kabupaten Tebo
pada tanggal, 24 - 12 - 2021



Diundangkan di Kabupaten Tebo
pada tanggal, 24 - 12 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINSI
JAMBI: (24 - 12 - 2021)